



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 0996 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP II DARING
MAHASISWA ANGKATAN 2020 PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Ujian Akhir Semester (UAS) Genap II Daring Mahasiswa Angkatan 2020 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1367/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP II DARING MAHASISWA ANGKATAN 2020 PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
- KESATU :** Panitia Ujian Akhir Semester (UAS) Genap II Daring Mahasiswa Angkatan 2020 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 April 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

REK/MP/196212311991031024 A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 096 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 7 JUNI 2021
 TENTANG
 PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP II
 DARING MAHASISWA ANGGARAN 2020 PROGRAM
 STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK
 2020/2021

No	JABATAN	NAMA	STATUS
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
2	Pembina	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
3	Ketua	Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc NIP.19750101 199803 1 010	PNS
4	Penanggung Jawab MK (Koordinator Pelaksana Harian)	Dr. Suryaningsih, M.H	PNS
		Sholichin, S.Kp., M.Kep NIP.19700409 199503 1 002	PNS
		Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep, M.Kep NIP.19750430 200801 1 008	PNS
		Rita Puspa Sari, S.Pd., M.Ph NIP.19721118 199703 2 006	PNS
		Ns. Ediyar Miharja, S.Kep., MH NIP.19750521 199803 1 003	PNS
5	Manajer Kelas	Imelda, S.Kep NIP.19830110 201406 2 001	PNS
		Nurulhijriah Awaliah Rahmadani, A.Md. Kep	Non PNS
6	Pengawas	Siti Sapariyah, SKM NIP.19750314 200604 2 012	PNS
		Hambyah, Amd., Kep., SKM NIP.19700514 200112 2 004	PNS
		Nurdiana Oktafianti, S. Pd	Non PNS
		Nur Fitriatin, A.Md	Non PNS
		Andy Prisyoko Tantoyo, A.Md	Non PNS
7	Seksi Konsumsi	Tutik Maylani Ratnanengtyas NIP.19790505 200701 2 025	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024